



S a l i n a n
U S A N

P U T

Nomor : 116/Pdt.G/2007/PTA Bdg.

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

PENGADILAN TINGGI AGAMA di Bandung dalam persidangan Majelis untuk mengadili perkara tertentu pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

Pembanding, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan pegawai swasta, tempat tinggal, Kota Bandung semula **TERMOHON DALAM KONPENSI/ PENGUGAT DALAM REKONPENSI** sekarang **PEMBANDING**, dalam hal ini telah memberi kuasa kepada **RIVAI KUSUMANEGARA, SH.** Advokat yang berkantor di Gedung Nindya Lantai 2, Ruang 201 Jalan MT. Haryono Kav. 22 Jakarta Timur ;

L A W A N

Terbanding, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan pegawai Swasta, tempat tinggal di, Kota Bandung, semula **PEMOHON DALAM KONPENSI/TERGUGAT DALAM REKONPENSI** sekarang **TERBANDING**. Dalam hal ini telah memberi kuasa kepada **H. DIDIN S. MAOLANI, SH. Dkk.** Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan Saledri No. 16 Kota Bandung ;



PENGADILAN TINGGI AGAMA tersebut; -----

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat
yang berhubungan dengan perkara tersebut; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini
sebagaimana termuat dalam

putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor :
1440/Pdt.G./2006/PA.Bdg. tanggal 1 Mei 2007 M.
bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Tsani 1428 H.
yang amarnya berbunyi :

DALAM KOMPENSI :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian ;

2. Mengizinkan Pemohon (Pemohon asli) untuk ikrar
menjatuhkan talaknya satu yang pertama kepada
Termohon (Termohon asli I) dihadapan sidang
Pengadilan Agama Bandung ;

3. Menolak selain dan selebihnya ;

--

DALAM REKOMPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;

2. Menetapkan anak Pemohon dan Termohon, lahir di
Bandung tanggal 10 Oktober 2003 berada di bawah
pemeliharaan Penggugat ; -----



3.
Mengkhususkan Tergugat untuk membayar kepada Penggugat
nafkah seorang anak sebesar Rp. 2.000.000,- (dua
juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut bisa
hidup mandiri/ dewasa ;

4. Menyatakan tidak dapat diterima (NO.) selain dan
selebihnya ; -----

DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI :

Membebaskan biaya perkara sebesar Rp. 276.000,- (dua
ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) kepada Pemohon
dalam Konpensi/ Tergugat dalam Rekonsensi ;

Memperhatikan akta permohonan banding yang
dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor :
1440/Pdt.G/.2006/PA.Bdg. tanggal 10 Mei 2007 yang
menyatakan bahwa Pembanding telah mengajukan
Permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama
tersebut dan pernyataan permohonan banding tersebut
telah diberitahukan kepada para pihak lawan tanggal
16 Mei 2007 ;

Bahwa dengan permohonan banding tersebut,
Pembanding tidak mengajukan memori banding ;

Menimbang, bahwa kepada masing-masing pihak
telah diberi kesempatan dengan patut untuk
memeriksa dan mempelajari berkas perkara
(inzage) kepada Pembanding tanggal 05 Juni 2007
dan kepada Terbanding 31 Mei 2007 sebelum perkara
tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama ;



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan Pembanding dalam tenggang waktu dan dengan cara- cara sebagaimana ditentukan Undang- undang No. 20 Tahun 1947 Pasal 7 ayat (1), maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa putusan pengadilan tingkat pertama atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan disebutkan sebagai pendapat dari pengadilan tingkat pertama di dalam amar putusannya, dapat disetujui untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat dari Majelis Hakim tingkat banding sendiri, sehingga oleh karenanya putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor : 1440/Pdt.G/2006/PA. Bdg tanggal 01 Mei 2007 M. bertepatan dengan tanggal 13 Rabi'ul Tsani 1428 H. tersebut harus dikuatkan dengan perbaikan bahwa identitas Penggugat harus dibaca (Penggugat asli) sebagaimana dalam surat gugat dan dictum angka 2 putusan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang- undang Nomor 3 Tahun 2006, biaya perkara pada tingkat pertama harus dibebankan kepada _Penggugat dan pada tingkat banding, harus dibebankan kepada Pembanding ;



Mengingat, pasal-pasal dari Undang-undang dan peraturan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut; -----

M E N G A D I L I

- **Menyatakan** permohonan banding Pembanding formal dapat diterima ; -----

- **Menguatkan** putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor :
Nomor : 1440/Pdt.G/ 2006/PA. Bdg tanggal 01 Mei 2007
M. bertepatan dengan tanggal 13 Rabi'ul Tsani 1428
H..;

- **Menghukum** Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 127.000,- (seratus dua puluh tujuh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari RABU tanggal TUJUH bulan NOPEMBER tahun DUA RIBU TUJUH Masehi, bertepatan dengan tanggal DUA PULUH ENAM bulan SYAWWAL tahun SERIBU EMPAT RATUS DUA PULUH DELAPAN Hijriyyah, oleh kami. **Drs. H. UHA NASUCHA** Hakim Tinggi yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. ADAM MURTAQI** dan **Drs.H. MUSLIH MUNAWAR, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota, dengan dihadiri oleh **Drs. IIN SOLIHIN, S.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama tersebut, dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding ; -----

Ketua Majelis,

ttd.



Drs. H. UHA NASUCHA

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd.

ttd.

Drs. H. ADAM MURTAQI
MUNAWAR, SH.

Drs. H. MUSLIH

Penitera Pengganti,

ttd.

Drs. IIN SOLIHIN, S.H.

Perincian Biaya :

- | | | |
|------------------------|-----------------|------------------|
| 1. Biaya Administerasi | ----- Rp | 75.000,- |
| 2. Biaya Meterai | ----- Rp | 6.000,- |
| 3. Biaya Pemberkasan | ----- Rp | 46.000,- |
| Jumlah | ----- Rp | 127.000,- |
- (saratus dua puluh tujuh ribu rupiah)

Untuk Salinan Yang Sama Bunyinya oleh :
WAKIL PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA
B A N D U N G,

DRS. H. DEDEN NAZMUDIN, SH.